BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil wawancara dari peneliti, maka dapat di simpulkan bahwa menjual semangka dengan sistem *suntik masak* ini lebih dominan banyak yang melarang karena banyak merugikan pembeli dan yang mengonsumsi.

   a. Menjual semangka dengan sistem *suntik masak* tidak dibolehkan

   b. Menjual semangka dengan sistem *suntik masak* dibolehkan

   c. Menjual semangka dengan sistem *suntik masak* dibolehkan dan tidak dibolehkan

2. Dasar hukum yan dikemukakan oleh para ulama Kota Banjarmasin terhadap menjual semangka dengan sistem "*suntik masak*" terbagi tiga variasi pendapat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

   a. Ulama yang melarang dari ketiga ini mempunyai pendapat dan alasan masing-masing dalam pengambilan dalil ataupun penguat. Informan *pertama* melarang karena zat kimia yang disuntikkan ke dalam buah semangka akan mendatangkan kemudharatan kepada orang lain.

informan *ketiga* melarang karena hal ini termasuk jual beli *Mukhadarah* yaitu menjual buah-buahan dan biji-bijian sebelum waktunya masak, dan informan *kelima* melarang karena tidak ada keterbukaan antara penjual dan pembeli mengenai zat kimia yang dimasukkan ke dalam buah semangka yang dijual.

b. Ulama yang membolehkan, menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan asalkan rasa dan warna pada buah semangka tersebut tidak ada berubah.

c. Ulama yang membolehkan dan melarang, menurut informan Hukumnya boleh dengan ketentuan bahwa penjual semangka memberi tahu kecacatan buah semangka saat transaksi berlangsung kepada pembeli. Dilarang jika penjual semangka tidak memberi tahu kecacatan buah semangka saat transaksi berlangsung kepada pembeli.

B. Saran-saran

1. Penjual semangka hendaknya selalu jujur dan terbuka mengenai kecacatan suatu buah jikalau ingin menjual buahnya ke pembeli.
2. Pembeli haruslah cerdik untuk memilih dan menentukan buah-buahan yang sehat untuk dikonsumsi, agar tubuh selalu sehat dan kuat.